PROBLEMATIKA KETIDAKTUNTASAN PENGATURAN PERAN BUPATI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN
PERBEKEL DESA SAKTI, PROVINSI BALI MASA BAKTI 2018-2024
I KT GD YOGA PUSTAKA, Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PROBLEMATIKA KETIDAKTUNTASAN PENGATURAN PERAN BUPATI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN PERBEKEL DESA SAKTI, PROVINSI BALI MASA BAKTI 2018-2024

Oleh
I Ketut Gede Yoga Pustaka[1] dan Zainal Arifin Muchtar[2]

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan penyelesaian sengketa pemilihan Perbekel berdasarkan Perda Kab. Klungkung No. 12 Tahun 2017 *jo.* Perbup Klungkung No. 42 Tahun 2018, mengetahui dan menganalisis sengketa pemilihan Perbekel Desa Sakti, Provinsi Bali Masa Bakti 2018-2024 termasuk dalam kategori sengketa proses atau hasil, serta mengetahui dan mengkaji model Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Perbekel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung kedepannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang menitikberatkan pada data sekunder secara kepustakaan untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer melalui penelitian lapangan. Data penelitian lapangan diperoleh dari wawancara dan korespondensi dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh kemudian diperbandingkan kesesuaiannya dari sumber data yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa: *Pertama*, pengaturan penyelesaian sengketa pemilihan Perbekel di Kabupaten Klungkung adalah untuk sengketa proses pemilihan Perbekel diselesaikan oleh panitia pemilihan Perbekel, sedangkan untuk sengketa hasil pemilihan Perbekel diselesaikan oleh Bupati Klungkung. *Kedua*, perselisihan Pemilihan Perbekel Desa Sakti, Provinsi Bali Masa Bakti 2018-2024 merupakan "perselisihan hasil" pemilihan, bukan "perselisihan proses". Oleh karena itu sepatutnya Panitia Pemilihan Kabupaten Klungkung memfasilitasi untuk penyelesaian perselisihan tersebut agar diselesaikan oleh Bupati Klungkung. *Ketiga*, model penyelesaian sengketa hasil pemilihan Perbekel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung kedepannya, yaitu pengaturan bentuk dan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Perbekel secara terperinci dan jelas serta perlu dibentuk Badan Pengawas Pemilihan Perbekel oleh Bupati Klungkung.

***Kata Kunci**: perselisihan pemilihan, perbekel, bupati, walikota.*

---

[1] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Konsentrasi Hukum Kenegaraan.
[2] Dosen Program S-2 Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

PROBLEMATIKA KETIDAKTUNTASAN PENGATURAN PERAN BUPATI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN
PERBEKEL DESA SAKTI, PROVINSI BALI MASA BAKTI 2018-2024
I KT GD YOGA PUSTAKA, Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INACCURACY ISSUE OF THE REGENT'S ROLE IN RESOLVING DISPUTES RESULTING FROM THE ELECTION OF PERBEKEL SAKTI VILLAGE, SAKTI VILLAGE PERIOD 2018-2024

By
I Ketut Gede Yoga Pustaka[3] and Zainal Arifin Muchtar[4]

ABSTRACT

This study aims to find out and review the arrangements for resolving disputes for the selection of Perbekel based on Perda Kab. Klungkung No. 12 of 2017 jo. Perbup Klungkung No. 42 of 2018, knowing and analyzing the election disputes perbekel Sakti Village, Bali Province Period 2018-2024 belongs to the category of dispute process or results, as well as knowing and reviewing the model of Dispute Resolution of Perbekel Election Results in the Klungkung District Regulation in the future.

This type of research is normative juridical and empirical juridical research that focuses on secondary data in literature to be continued with research on primary data through field research. The field research data was obtained from interviews and correspondence with the Legal and Human Rights Section of the Klungkung District Secretariat and Judges at the Denpasar State Administrative Court. Furthermore, the data obtained is analyzed by qualitative method that is by deciphering the data obtained and then compared its suitability from existing data sources.

Based on the results of the research and discussion concluded that: First, the arrangement of settlement of the election dispute perbekel in Klungkung regency is for the dispute of the selection process perbekel resolved by the election committee Perbekel, while for the dispute the election results perbekel resolved by the Regent of Klungkung. Second, the dispute of The Election of Perbekel Desa Sakti, Bali Province Period 2018-2024 is a "dispute over the outcome" of the election, not a "process dispute". Therefore, it is fitting that the Klungkung District Election Committee facilitates the resolution of the dispute to be resolved by the Klungkung Regent. Third, the model of resolving disputes resulting from the election of Perbekel in the Klungkung District Regulation in the future, namely the arrangement of the form and mechanism of resolving disputes on the election results of Perbekel in detail and clearly and need to be established by the Klungkung Regent's Election Supervisory Board.

Keywords: electoral disputes, perbekel, regents, mayors.

[3] Postgraduate Student Faculty of Law Gadjah Mada University State Law Concentration.
[4] Lecturer at the Faculty of Law Gadjah Mada University.